

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diantara ketentuan hukum (aturan) yang mengatur perilaku manusia dalam kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, ada ketentuan yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi laki-laki menyerupai perempuan, termasuk diantaranya pemakaian henna atau pacar pada laki-laki ditangan dan dikaki.

Dalam islam, ulama juga berpendapat, dengan menganut madzhab Imam Syafi'i bahwa pemakaian henna bagi laki-laki dijari tangan dan kaki haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Shohih Al-Bukhori bahwa Diharamkan mewarnai jari tangan laki-laki dan kedua kakinya dengan henna karena bahwasanya padanya menyerupai perempuan dan sesungguhnya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan.

Dan dalam kitab Az-Zawajir karangan Imam An-Nawawi juga dikatakan bahwa: "henna pada jari dan tangan laki-laki adalah haram sebagaimana disebutkan : Maka tidak boleh bahkan haram bagi laki-laki mewarnai ke dua tangannya dan ke dua kakinya dengan henna melainkan hanya untuk berobat dengannya, adapun jika ia gunakan untuk perhiasan maka dalam hal ini menyerupai perempuan".

Sekalipun beberapa Hadist dan pendapat ulama diatas menyatakan bahwa haram hukumnya memakai henna bagi seorang laki-laki, namun tetap saja ada ulama yang tidak mengharamkannya. Misalnya pendapat Ibnu Qodamah menyatakan : Adapun mengenai memakai pacar pada lelaki, Ibnu Qudamah berpendapat hal itu tidak

masalah pada perkara yang tidak dianggap menyerupai wanita, sebab hukum asal adalah boleh, serta tidak ada dalil yang melarangnya.

Namun jelas Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa berhenna bagi pengantin laki-laki pada tangan dan kakinya haram, karena laki-laki yang memakai inai sama dengan menyerupai wanita. dan hanya merupakan adat yang tidak ada di syariatkan di dalam Islam, sekiranya ada pandangan lain yang membolehkan maka kita sebagai umat Islam mestilah berhati-hati dalam menentukan perbuatan kita karena dikuatirkan menjadi haram.

Sekarang ini ditengah masyarakat kita perbuatan berhenna bagi laki-laki masih ada, walaupun ada diantaranya telah mengetahui tentang hukumnya, khususnya kepada pengantin lelaki pada malam bujang. Berhenna bagi pengantin lelaki hukumnya haram, kecuali henna di pakai jika dalam keadaan udzur dan untuk pengobatan.

Menurut hukum islam henna dinilai mubah (boleh dilakukan, namun tidak ada janji berupa konsekuensi pahala terhadapnya). Karena tradisi semacam ini telah dikenal pada zaman Nabi saw untuk perempuan, dan perempuan tersebut menghias dirinya hanya untuk muhrimnya.. (<https://www.youtube.com/watch?v=KoSAxCfDd34>) mozaik islam TransTV, diakses tanggal 9 Oktober 2017.

Henna (inai) berasal dari lawsonia intermis tanaman berbunga yang banyak tumbuh di daerah panas, mulai dari Sahara Barat, Timur tengah, hingga India. Dan kini seni tubuh kian diminati oleh para wanita di berbagai negara. Mereka berlomba-lomba mengekspresikan gaya kecantikannya dengan melukis bagian-bagian tubuhnya dengan henna. Dan yang paling sering di bagian kuku, tangan dan kaki.

Tanaman inai ini adalah tergolong dalam golongan tumbuhan semak dengan nama spesies *lawsonia inermis* dan sekeluarga dengan *lythraceae*. Tumbuhan mengeluarkan bunga yang kecil berwarna krem dengan buahnya yang kecil berwarna biru kehitaman. dan daun ini mengeluarkan sejenis pewarna merah yang banyak digunakan untuk mewarnai rambut, kuku, dan pakaian serta pada pengobatan untuk meredakan demam, sakit kepala, gigitan bisa serangga,

Inai atau pun disebut pacar arab adalah tumbuhan yang biasa digunakan kaum wanita untuk menghias kuku. Dan Sudah sejak zaman dulu, wanita di adat Melayu dan juga Indonesia menggunakan daun tersebut untuk mewarnai kuku agar terlihat cantik dan banyak di pergunakan oleh kaum perempuan. Inai banyak digunakan oleh perempuan di keseharian dan juga pengantin perempuan di pernikahan untuk mempercantik diri. Namun, ada juga laki-laki yang menggunakan inai, seperti pengantin laki-laki di pernikahan.

Di Indonesia, Henna lebih dikenal dengan innai atau paci atau pacar yaitu bahan pewarna alami dari daun tanaman pacar. Di beberapa tradisi dan adat budaya daerah di Indonesia, pemakaian henna atau innai adalah bagian dari ritual sebelum prosesi pernikahan. Pernikahan dianggap sakral, sehingga prosesi pernikahan tersebut diyakini sebagai salah satu syarat untuk pernikahan pada masing-masing adat istiadat.

Orang-orang Indonesia termasuk tipe masyarakat yang dinamis. Tak jarang kita mengadaptasi budaya negara lain termasuk ketika membicarakan tentang budaya pernikahan. Selain budaya barat, budaya India dan Timur Tengah juga sering menjadi referensi pernikahan. Contohnya lukis tangan henna yang biasa dipakai oleh wanita Timur Tengah, kini sudah lazim menghiasi tangan pengantin Indonesia.

Peta Kapanca Di NTB juga ada tradisi memakai pacar saat pengantin, yaitu dalam tradisi perkawinan adat Bima, adalah acara dimana mengoleskan tangan calon pengantin yang disebut peta kapanca. Acara ini dilakukan di rumah pernikahan dilakukan oleh 7 ibu-ibu dan disaksikan oleh tamu undangan wanita. Pemakaian inai atau pacar atau henna ini dimaksudkan untuk mengingatkan calon pengantin wanita, bahwa pengantin tersebut akan segera menjadi ibu rumah tangga. (<http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1139/sistem-kekerabatan-suku-bima>) diakses 7 Oktober 2017.

Malam Bohgaca dari Aceh. Arti dari Malam Bohgaca adalah Malam Berinai (mengenakan pacar atau inai) dan dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Daun pacar / inai melambangkan isteri sebagai obat pelipur lara sekaligus sebagai perhiasan rumah tangga. Daun pacar yang sudah di lepas dari tangkainya, ditempatkan dalam piring besar kemudian ditumbuk. Daun pacar ini akan dipakaikan beberapa kali sampai menghasilkan warna merah yang terlihat alami dan natural, meski pekat namun indah. (http://www.bandaacehkota.go.id/6/96Khazanah_Budaya.UViZB1cyZEE) diakses 7 Oktober 2017.

Malam Bainai di Minangkabau adalah malam seribu harapan, seribu doa bagi kebahagiaan rumah tangga anak dara yang akan melangsungkan pernikahan esok harinya. Tumbukkan daun inai atau daun pacar, ditorehkan pada kuku calon mempelai oleh orang tua, ninik mamak, saudara, handaitaulan dan orang-orang terkasih lainnya. (http://www.bukittinggikota.go.id/index.php?class=text&file_id=153) diakses 7 Oktober 2017.

Pasang Pacar dari Lampung. Acara Pasang Pacar biasanya dilakukan satu hari, usai acara Betanges (mandi uap) dan Berparas (menghilangkan bulu-bulu halus & membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik dan menarik). Hal ini juga akan mempermudah sang juru rias untuk membentuk cintok pada dahi dan pelipis calon pengantin wanita. Kemudian dilanjutkan dengan acara Pasang Pacar (inai) pada kuku. (<http://www.lampungprov.go.id/home.html>) diakses 7 Oktober 2017.

Mapacci dari Bugis-Makassar. Upacara ini merupakan ritual pemakaian daun pacar ke tangan si calon mempelai. Daun pacar memiliki sifat magis dan melambangkan kesucian. Menjelang pernikahan biasanya diadakan malam pacar atau WenniMappaci (Bugis) atau Akkorontigi (Makassar) yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakkan tumbukan daun pacar ke tangan calon mempelai. Orang-orang yang diminta meletakkan daun pacar adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik serta memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia. Malam Mappaci dilakukan menjelang upacara pernikahan dan diadakan di rumah calon mempelai wanita bersama dengan keluarga besarnya bertujuan untuk menghilangkan kesialan. (http://visitsulawesi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=66:mappacci-&catid=46:budaya&Itemid=63) diakses 7 Oktober 2017.

Berpacar dari Palembang. Upacara berpacar adalah mewarnai seluruh kuku tangan dan kaki, juga telapak tangan dan telapak kaki yang disebut pelipit menggunakan daun pacar atau innai. Kesan merah pada daun pacar berguna untuk mengusir segala jenis makhluk halus. Dan daun pacar sendiri dipercaya mempunyai kekuatan magis untuk memberi kesuburan bagi pengantin perempuan, dan diharapkan cepat mendapat momongan. (<http://disbudpar.palembang.go.id/>) diakses 7 Oktober 2017.

Berinnai dari Riau. Pada malam hari sebelum upacara pernikahan dilakukan maka diadakan pemakaian daun innai pada kedua mempelai. Tujuan upacara ini adalah untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari marabahaya. memunculkan aura dan cahaya calon pengantin. Serta memunculkan wibawa penganti pria. (<http://www.kemendagri.go.id/profildaerah/provinsi/detail/14/riau>) 7 Oktober 2017.

Malem Pacar dari Betawi. Acara Malem Pacar dilakukan usai Prosesi Ngerik atau mencukur bulu kalong dan membuatkan centung pada rambut di kedua sisi pipi di depan telinga. Acara Malem Pacar adalah malam mempelai wanita memerahkan kuku kaki dan tangannya dengan pacar. (<http://www.jakarta.go.id/web/>) diakses 7 Oktober 2017.

Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai keunikan kebudayaan yang sakral dan mempunyai makna nilai yang tinggi pada masing-masing kebudayaan tersebut. Patut dilestarikan dan dijadikan sebagai ciri khas bangsa Indonesia pada masing-masing adat istiadat budaya tersebut. Namun makna henna yang dinilai sakral tersebut hanya dibeberapa tempat yang kental akan nilai adat istiadat dan budaya, tidak semua tempat menganggap hal itu sakral. Pada zaman dahulu, dibeberapa daerah di Indonesia masih mempercayainya dengan tuntunan dan panutan dari adat daerah mereka, dari mulai nenek moyang, hingga sekarang, henna art dikenal mempunyai makna penting untuk pernikahan.

Motif henna juga mempunyai arti atau makna untuk kehidupan pernikahan kedepannya. Motif bunga memberi makna harapan akan mekarnya kebahagiaan dalam pernikahan. Motif teratai memberi perlambang akan kecantikan dan kesucian. Motif sulur memberi makna panjangnya usia pernikahan. Motif kupu-kupu memberi makna

simbolis yang menghantarkan wanita kehidupan barunya setelah pernikahan. Motif burung memberi makna sebagai lambing harapan agar impian pernikahan terkabulkan. Motif matahari memberi makna sebagai lambing cinta abadi yang setia dan tidak terpisahkan. Motif bulan bintang memberi makna sebagai doa perlindungan dan harapan agar cepat diberi momongan. Motif air memberi makna kehidupan pernikahan yang mengalir kebahagiaan kedepannya. (<http://www.hipwee.com/wedding/tak-asal-cantik-di-balik-motif-henna-ternyata-menyimpan-doa-dan-harapan-bagi-calon-pengantin/>) diakses 10 Oktober 2017.

Kadir Bachmid seorang laki-laki Arab yang menjadi artis henna art di Instagram tersebut, dikenal dengan akun Instagram @d_kadoor itu telah lama menggeluti profesi sebagai artis henna, Kadir sering dipanggil untuk mengisi acara melukis seni henna diberbagai acara. Kadir juga sering mengunggah video tutorial menggunakan henna di akun instagramnya. Tak jarang Kadir Bachmid tersebut menggunakan henna art, Kadir menggunakan henna art saat melakukan tutorial hennanya kepada masyarakat. Dan acara pernikahan tertentu. Kadir juga pandai membuat motif-motif henna baru yang inovasi dan menarik. Bahkan kemahirannya menggunakan henna tersebut dipuji oleh masyarakat Indonesia, karena kelucuan tingkahnya dan kemahirannya mengaplikasikan henna art tersebut Kadir mengundang sensasi tersendiri, khususnya pada kaum wanita. (<http://suryamalang.tribunnews.com/2015/09/03/video-kadir-bachmd>) diakses 8 Oktober 2017.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tersebut dan mayoritas bermadzhab Syafi'i, ternyata bertentangan dengan madzhab Syafi'i yang menyatakan menggunakan henna pada laki-laki itu haram hukumnya. Hal tersebut dinilai sakral namun makna dan hukumnya menyimpang dari hukum yang sebenarnya ada. Dapat

dilihat dari banyaknya pengantin laki-laki yang memakai henna art tersebut, dan para lelaki yang menyerupai wanita dengan mengenakan henna tanpa tahu makna dan hukum henna. Hal tersebut membuat perbedaan pengertian dimasyarakat akan makna henna yang sebenarnya didalam hukum agama dan kesakralannya dimasyarakat patut dipertanyakan kejelasannya.

Dalam konstruksi realitas sosial melihat makna realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Jadi individu mengkonstruksi realita sosial dan menetapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosial. (Bungin, 2001:4-8).

Menariknya dalam metodologi fenomenologi ini kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Tujuan fenomenologi untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan atau melekat padanya. Fenomenologi juga sebagai penelitian tidak menggunakan hipotesis dalam prosesnya, walaupun fenomenologi bisa menjadi menghasilkan sebuah hipotesis untuk diuji lebih lanjut. Selain itu, fenomenologi tidak diwali dan tidak bertujuan untuk menguji teori, jadi pada praktiknya lebih cenderung menggunakan metode observasi. (Kuswarno, 2009:2).

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk mengetahui makna terhadap henna art yang seperti apa yang masyarakat ketahui terhadap hukum pemakaian henna pada laki-laki. Dalam konstruksi makna henna ini, masyarakat yang khususnya pengguna henna akan mengungkapkan alasan menggunakan henna serta motif menggunakan henna tersebut. Peneliti tertarik dengan permasalahan tentang

menggunakan henna art di Surabaya, tidak hanya terkait dengan agama saja, melainkan sebagai alasan sosial dan budaya.

Dalam konteks ini peneliti ingin meneliti tentang pengguna henna dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang tidak hanya pengalamannya saja, tetapi juga bagaimana reduksi makna pada hukum laki-laki yang memakai henna, dan bagaimana masyarakat menilai tentang hukum dan makna henna tersebut pada laki-laki, yang sekarang telah bergeser makna tidak lagi sakral namun untuk mempercantik diri.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah dengan berfokus pada fenomenologi wanita memakai henna di Surabaya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman laki-laki yang menggunakan henna terhadap makna henna bagi laki-laki?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan pendapat masyarakat di Surabaya tentang penurunan makna pada hukum henna art pada kaum laki-laki, dengan menggunakan studi fenomenologi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang akan nantinya menjadi sumber informasi untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan akademis metodologi fenomenologi dalam hal bagaimana pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang penurunan makna pada hukum henna art pada kaum laki-laki. Diharapkan juga menambah ilmu pengetahuan untuk peneliti sendiri maupun pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Sosial

Secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka kesadaran bagi masyarakat untuk tidak keliru memaknai sesuatu hal yang ada dan berkembang disekitar kita. Dan menjadikan peneliti dan masyarakat paham akan kebenaran yang sesungguhnya untuk kebaikan hidup kedepannya.